



## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat dan Tanggal Padangsidimpuan, 05-05-1989, NIK.

1277020505890006, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan BM. Muda, Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat dan Tanggal Lahir Aek Tolang, 03-05-1992, NIK.

1201034305920005, agama Islam, pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sudirman Gang Perintis, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 22 April 2020 yang telah didaftar dalam register perkaranomor: 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk,tanggal 22 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 26-10-2019, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan BM. Muda, Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan terakhir masih tinggal bersama di Jalan BM. Muda, Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon seperti kurang memperhatikan dan kurang kasih sayang kepada keluarga besar Pemohon dan Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan tentang sesuatu kepada Termohon, dan kenyataannya Termohon selalu menyembunyikan dan tidak mau mengungkapkan kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu egois dan mementikan diri sendiri, padahal Pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau hamil dan tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon dan Termohon juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon seperti tidak menyiapkan pakaian dan makanan Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 19 April 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) hari lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih

Hal 3 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim didepan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi oleh hakim mediator bapak Muzhirul Haq, S.Ag;

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 28 April 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon mau menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, yang

Hal 4 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



selengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 pada permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa Posita angka 5 Memang benar Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan karena kakak Pemohon hendak meminjam uang di bank memakai nama Pemohon dan harus ada persetujuan Termohon, namun Termohon tidak setuju;
3. Bahwa Posita angka 6 Penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar tidak benar seperti yang ditulis Pemohon dalam permohonannya.
  - Termohon bukan tidak bersikap baik dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon menghargai keluarga Pemohon;
  - Termohon bukan tidak mau mengikuti nasihat Pemohon, namun Termohon hanya meminta janji Pemohon sebelum menikah agar hidup mandiri, namun Pemohon tidak pernah mau meninggalkan rumahorangtua Pemohon, sedangkan dirumah orangtua Pemohon masih ada adik Pemohon yang belum menikah. Dan mengenai kehamilan, Termohon bukan tidak mau hamil, Termohon hanya mengatakan jika kelak Pemohon dan Termohon berpisah, semoga Termohon tidak dalam keadaan hamil;
  - Termohon selalu memperdulikan keperluan Pemohon, meskipun Termohon tidak memasak namun Termohon selalu menyajikan makanan untuk Pemohon;
4. Bahwa Positang angka 7 Puncak pertengkaran saudara dengan Pemohon pada tanggal 19 April 2020 dan berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Posita angka 8 Keluarga pernah mendamaikan Termohon dengan

Hal 5 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Pemohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Posita angka 9 Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang sama Pemohon;
7. Bahwa Posita angka 10 Jika terjadi perceraian, Termohon meminta hak asuh anak-anak berada bersama Termohon serta nafkah sebagai berikut :
  1. Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  2. Maskan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
  3. Kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  4. Mut'ah berupa emas london seberat 10 gram;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula, Mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup dan hanya sanggup :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
2. Maskan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 gram (2 ame);

Bahwa Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/020/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah dibubuhi Materai dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Lingk. III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 6 (enam) bulan yang lalu di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon serta Termohon juga tidak dapat menjalin hubungan baik dengan adik-adik Pemohon yang masih tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon serta cerita ibu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang dari 3 (tiga) minggu lamanya;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orangtua Termohon setelah bertengkar dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan juga pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jalan BM. Muda xx, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota

Hal 7 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Paman kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 6 (enam) bulan yang lalu di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon serta Termohon juga tidak dapat menjalin hubungan baik dengan adik-adik Pemohon yang masih tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon serta cerita ibu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang dari 3 (tiga) minggu yang lalu;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orangtua Termohon setelah bertengkar dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan juga pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Hal 8 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya bercerai dengan Termohon dan tetap dengan replik Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan jawaban serta tuntutan semula jika terjadi perceraian;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,

Hal 9 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muzhirul Haq S.Ag,dan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut pada tanggal 28April 2020, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Muzhirul Haq S.Ag, pada tanggal 28 April 2020, dan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut menjelaskan

Hal 10 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak bulan April tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan

Hal 11 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 26-10-2019 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materi pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai ayah kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan paman Pemohon Konvensi, yang mana kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 12 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, kedua saksi mengetahuinya dari Pemohon Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) bulanyang lalu, hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi bahkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi mengetahui pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya tahu dari cerita dari Pemohon dan keterangan ibu Pemohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak ada mengajukan bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun keterangan Termohon Konvensi yang saling bersesuaian hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;

Hal 13 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak bersikap baik pada keluarga Pemohon Konvensi, tidak mendengarkan nasihat Pemohon Konvensi, tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah sudah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) bulanyang lalu, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat

Hal 14 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dengan alasan karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta di Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim belum sampai menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah iddah sebagai istri yang diceraikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab sebelum Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi didahului dengan

Hal 15 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, dimana keadaan yang demikian belum digolongkan kepada perbuatan Nusyuz yang bisa menggugurkan hak Penggugat rekonvensi untuk memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwakarena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena cerai talak untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan adalah merupakan hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

بِمَالِكَيْلَا مَلَأَ مَا تَأْتِي الْمَمْلُوكُ فَنِيْلَفْ هَ قَزَرْ هَ يَلْعَرْدَقْن مَوْهَ تَعَسْن مَعْ سَوْذَقْ فَنِيْلَا

Artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya".

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa iddah, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta hanya sanggup membayar untuk biaya selama masa iddah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Hal 16 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) selama masa iddah, oleh Tergugat rekonvensi menyanggupi membayar sesuai dengan tuntutan rekonvensiPenggugat Rekonvensisejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) selama masa iddah oleh Tergugat rekonvensi menyanggupi membayar sesuai dengan tuntutan rekonvensiPenggugat Rekonvensisejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan keputusan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensitentang Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)selama masa iddah, oleh Tergugat rekonvensi menyanggupi membayar sesuai dengan tuntutan rekonvensiPenggugat Rekonvensisejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)selama masa iddah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah oleh Tergugat rekonvensi menyanggupi membayar sesuai dengan tuntutan rekonvensiPenggugat Rekonvensisejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan keputusan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas london seberat 10 gram, oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya berupa cincin emas london seberat 5 gram;

Hal 17 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai Karyawan swasta dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 18 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:
  - 2.1 Nafkah selama masaiddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Biaya maskan selama masa iddahsejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Biaya kiswah selama masaiddahsejumlah Rp1.500.00,00 (sajuta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4 Mut'ah berupa emas london seberat 5 gram (2 ame);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada point angka 2 pada amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Bainar Ritonga S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S. Ag., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fiprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 19 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Bainar Ritonga S.Ag.

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Put. No 92/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)